

KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Nadya Azzahra,*Syamsir *Muhammad Amin

Mahasiswa Program Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Jambi – Muaro Bulian No. Km.15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi, 36361
Handphone/ Telepon : 082329121750
Nadyaazz05@gmail.com

Abstract

The authority of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in eradicating criminal acts of terrorism in an effort to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia has regulated in several laws and regulations. As regulated in Law Number 3 of 2002, Law Number 34 of 2004 , and Law Number 5 of 2018. However, in the implementation of the law relating to the involvement of the TNI in eradicating acts of terrorism as mandated in Article 341 of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it has not been authorized in a concrete way because it is constrained by the formation of a Presidential Regulation as an implementing regulation. The involvement of the Indonesian National Army has not been completed so far, so that the involvement of the Indonesian National Army (TNI) in combating acts of terrorism is still in the nature of assistance to the National Police Institution through State Political Policy, and the position of the Indonesian National Army is the main component in the State defense system as mandated in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense in the context of carrying out defense tasks in Indonesia.

Keywords: Authority, TNI, Terrorism

Abstrak

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, dalam penerapan Undang-undang yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme sebagaimana amanat pada pasal 341 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat di kewenangan secara konkret di lapangan karena terkendala oleh pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan Tentara Nasional Indonesia yang belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap Institusi Polri melalui Kebijakan Politik Negara, dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan di Indonesia.

Kata Kunci : Kewenangan, TNI, Terorisme

I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum yang dikemukakan oleh Wiryono Projodikoro memberi pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹

Terorisme merupakan konsep yang memiliki makna yang sangat sensitif, karena terorisme dapat mengakibatkan pembunuhan massal dan penyiksaan terhadap orang yang tidak bersalah. Bagi warga dan dunia internasional termasuk masyarakat Indonesia, terorisme merupakan kejahatan yang sangat mengerikan.

Perkembangan aksi terorisme yang tidak saja dilakukan oleh aktor non negara namun juga aktor negara, tidak saja terjadi didalam negeri tapi juga terjadi pada lintas batas Negara, menggunakan senjata, bahan peledak kimia, biologis, dan nuklir. pendanaan aksi terorisme dari dalam dan luar negeri telah menyebabkan pemerintah Indonesia meratifikasi sebagai perjanjian internasional yang mengatur pemberantasan aksi terorisme dan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan aksi terorisme.

Aksi terorisme yang marak terjadi diseluruh dunia tentunya juga Indonesia membawa dampak yang negatif dalam kehidupan bernegara dan kehidupan masyarakat. Dampak negatif tersebut bisa dilihat dari berbagai aspek, dari aspek pertahanan dan keamanan Negara sampai ke aspek hubungan antar beragama.

Terorisme ini bukanlah hal yang baru di negara ini. Indonesia adalah negara yang tidak luput dari dibuat dan diberlakukannya Undang-Undang mengenai terorisme yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang. Setelah adanya aturan pun yang mengatur tentang terorisme tetap masih banyak sekelompok orang maupun oknum yang masih melakukan tindak pidana tersebut. Seperti halnya

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, C.V. Mandar Maju, Bandung,

aparatur Negara yang memiliki wewenang untuk mengatasi pemberantasan Tindak Pidana terorisme ini yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena telah diatur dalam Undang-Undang, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme sebenarnya diakomodir dalam regulasi Negara, yang mana didasari pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mana mengatur bahwa: Operasi militer untuk perang, dan Operasi militer selain perang.

Dengan beberapa alasan Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan professional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan sumber daya manusia yang berkualitas..

Kedua, tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas Negara (transnational crime) dan melibatkan banyak factor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain hukum pidana, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan Jiwa dan masyarakat.

Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan Intelijen. Setiap penyelenggaraan operasi harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok.

Pengaturan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan ²tertentu.

² Mahrus Ali, Hukum Pidana terorisme: teori dan praktik, Gramata, Jakarta, 2012, hlm.70 Simela Victor Mohamad, Terorisme dan Tata Dunia Baru, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002, hlm. 106 Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme Presfektif Agama, HAM, dan Hukum, Refika Aditama, 2004, hlm.22 Marwan Effendi. 2014. Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum. Jakarta : Referensi Media Group, him. 75. Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hlm. 1 Philipus M. Hadjon, Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.

Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Menurut Bagir Manan, *we-wenang* dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, *wewenang* sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) Menurut Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menyajikan pengertian *wewenang*.

Ia mengemukakan bahwa Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan *wewenang*. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan *wewenang* (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan *wewenang* hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

Di Dalam kewenangan terdapat *wewenang-wewenang* (*rechtsbevoegdheden*). *Wewenang* merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup *wewenang* pemerintahan, tidak hanya meliputi *wewenang* membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi *wewenang* dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan *wewenang* serta distribusi *wewenang* utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dengan masalah ini dan akan membahas masalah ini kedalam suatu karya tulis skripsi yang berjudul "Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TM) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme".

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dilakukan dengan beberapa cara seperti melakukan pengkajian, mendeskripsikan, melakukan sistematisasi, interpretasi, serta menilai dan menganalisis hukum positif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder atau studi bahan kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literature-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis.

III. Pembahasan Dan Analisis

Konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "rechtsmacht" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan. terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (Authority, gezag) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu dari kewenangan.

Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili Iazim disebut kompetensi atau yuridis. Di Belanda konsep bevoegdheid dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu bevoegdheid tidak memiliki watak hukum . Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas di bidang pertahanan. Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara dibidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal I dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu "Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara".

Hal tersebut senada dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Pada masa demokrasi terpimpin hingga masa order baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TM dan POLRI serta ketetapan nomor VII/NIPR/2000 tentang peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di tanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 Oktober 2004. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 BAB XII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa: "Usaha Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai pendukung."

Tugas pokok TNI yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan

terhadap keutuhan bangsa dan negara. Adapun fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 yaitu:

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

- (1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - (2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan
 - (3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama.

3.1. Kewenangan TNI dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme

1. Tindak Pidana

Tindak pidana sering di istilahkan sebagai "Perbuatan Pidana", perbuatan pidana dimaksud adalah perbuatan yang Oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Istilah lain sering digunakan juga dengan istilah "Peristiwa Pidana" dan "Pelanggaran Pidana". Namun di antara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni yang berasal dari strafbaar feit yang diambil dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan berarti peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pakar hukum Simons merumuskan bahwa strafbaar feit adalah "suatu handling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan ¹⁰pidana Oleh Undang-Undang, bertentangan dengan (onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) Oleh seorang yang mampu bertanggungjawab". Vos mengemukakan bahwa "Delik merupakan suatu kelakuan manusia yang diancam pidana berdasarkan peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Selanjutnya Pompe memberikan batasan pengertian strafbaar feit adalah :

Definisi menurut teori memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, dan Definisi menurut

hukum positif, merumuskan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Kemudian E. Utrech menerjemahkan strafbaar feit dengan istilah "peristiwa pidana" yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen-positif) atau suatu melalaikan (nalaten-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Kemudian Van Hattum berpendapat, "strafbaar feit adalah tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum".

Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Kemudian E. Utrech menerjemahkan strafbaar feit dengan istilah "peristiwa pidana" yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen-positif) atau suatu melalaikan (nalaten-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Kemudian Van Hattum berpendapat, "strafbaar feit adalah tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum". Berikutnya Moeljatno menyatakan "istilah tindak pidana dipergunakan dengan perbuatan pidana yang artinya suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, harus dilihat dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku. Ketentuan hukum pidana itu termuat dalam KUHP atau diluar KUHP (Tindak Pidana Khusus) dan KUHAP. Akan tetapi apabila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pengertian delik itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tiap-tiap Pasal dari KUHP hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis perbuatan yang diaturnya.

2. Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "terrere" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Black Law Dictionary memberikan definisi terorisme sebagai "The use of threat of violence to intimidate or cause panic; especially as a means of affecting political conduct". (Ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menyebabkan panik, terutama dengan tujuan mempengaruhi perilaku politik).

Menurut T.P. Thornton dikutip Muchamad Ali Syafaat "Terror as a weapon of political agitation. (Teror didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan). Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah non combatant untuk mencapai suatu tujuan politik.

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk³ menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/ nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada. Tindak Pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (mala perse) yang dibedakan dengan administrative criminal law (mala prohibita).

Untuk memahami makna terorisme dari beberapa lembaga/negara, sebagai berikut:

1. United State Central Intelligence (CIA).

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

2. United States Federal Bureau of Investigation (FBI):

Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

B. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

³ E.Y. Kanter dan S.R. Sinanturi Asas Hukum Pidana di Indonesia Storai Grafika, Jakarta 2002 hlm. 205

Ibid., hlm.205. Bambang Poernomo Asas hukum Ghalia Indonesia Jakarta 2001, hlm 92 Evi Hartanti Tindak Pidana Korupsi Sinar Grafika Jakarta, 2006, hlm.6.

Undang-Undang Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri"

Pada Hakikat tersebut, menerangkan dalam menggalang pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 4 dan pasal 5, yang mana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa:

“Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”.

Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, adalah yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur bahwa:

"Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan"

Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. Undang-Undang 7 No (2) Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang "Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung".

Maksudnya adalah ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain:

- a) Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara;
- b) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain;
- e) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia;
- f) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan kekuatan dalam perjanjian;
- g) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayah oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas :
 - 1. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial;
 - 2. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;
 - 3. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa;
 - 4. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa;
 - 5. Pemberontakan bersenjata;

6. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya;

Dalam rangka menggalang sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia memiliki susunan dan kedudukannya yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dari alat pertahanan negara ini. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam regulasi yang jelas, yakni pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia, pada pasal 3 mengatur bahwa:

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden.
3. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Telah jelas dari susunan Tentara Nasional Indonesia memiliki 3 daerah atau matra (wilayah) yang vital yang harus di jaga dan dilindungi yakni wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara yang dari wilayah-wilayah tersebut di komando dengan angkatan yang memiliki tugas masing-masing. Ketiga wilayah tersebut Tentara Nasional Indonesia memiliki pusat komando yang di emban oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia yang jabatan itu saat ini di emban oleh Jendral TNI Moeldoko dan Panglima Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab terhadap presiden karena presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan asas proporsionalitas.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah di teleti maka dapat di pakai Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Namun, dalam penerapan Undang-undang yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme sebagaimana pada pasal 341 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat dikewenangan secara konkret dilapangan karena terkendala oleh pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan Tentara Nasional Indonesia yang belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap Institusi Polri melalui Kebijakan Politik Negara.

2. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

Merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia yang layaknya institusi-institusi dalam negeri lainnya yang bertujuan memberikan sesuatu hal yang terbaik buat Indonesia. Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tujuan mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa dari ancaman atau gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Didalam struktur kelembagaan Negara Tentara Nasional Indonesia berada dibawah komando Panglima TNI yang bertanggung jawab kepada presiden dalam artian bahwa TNI berada dibawah Presiden sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis berkesimpulan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan salah satu lembaga Negara dalam hal sebagai alat Negara dibidang pertahanan memiliki tujuan melindungi kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui Panglima TNI harus bertanggung jawab kepada Presiden karena alat pertahanan Negara ini dibawah tanggung

jawab seorang presiden sebagai kepala Negara maupun kepala pemerintahan serta panglima tertinggi.

B. Saran

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme disarankan agar diatur dalam bentuk Peraturan Presiden, sesuai dengan amanat Pasal 43 huruf 1 ayat (3). Yang mana peraturan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme dengan cara menerbitkan Peraturan–Peraturan yang tetap berdasarkan pada pendekatan berbasis peristiwa, pendekatan skala ancaman serta pengaturan pasti mengenai pelaksanaan tugas bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem pertahanan Negara sebagai komponen utama dalam menjaga keutuhan, kedaulatan serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian disarankan agar dari dalam institusi TNI sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku Buku

- Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Jakarta, Refika Aditama.
- Atmosudirdjo Prajudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Poernomo, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bassar M. Sudradjat, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya.
- Effendi Marwan, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum*. Jakarta : Referensi Media Group.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Stora Grafika.
- Budi Hardiman, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- M. Sudradjat Bassar, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Mohamad Simela Victor, 2002, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta.
- Nasution Bahder Johan , 2016 *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Bandung ,Mandar Maju.
- Nasution Bahder Johan, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, C.V. Mandar Maju.

B. Jurnal

Irwandi, Andrizal, Taufan Dyusanda Putra, Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi, Volume 3 Nomor 2 Desember 2019.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

D. Sumber Lain

Philipua M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No. 5 dan 6, Tahun XII. September-Desember, 1997.

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.131.14.0143/A.131.14.0143-05-BAB-II-20190125060412.pdf> diakses pada tanggal 19 Februari 2022.